



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR 600 /PKBM/DPMPTSP/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN
PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa nomor 421.9/1389/Dikbud/2021 tanggal 5 Mei 2021, perihal Rekomendasi Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Al-Mizan telah memenuhi persyaratan baik dari segi teknis maupun administrasi sehingga permohonan yang bersangkutan dapat dipertimbangkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : 1. Surat permohonan Burhanuddin, S.Ag bertindak selaku dan atas nama Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Al-Mizan nomor 421.9/335/PKBM AL-MIZAN/IV/2021 tanggal 26 April 2021 perihal Surat Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 1243000433408 tanggal 30 April 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT.

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Al-Mizan

Jenis Izin : Pendidikan Non Formal

Program : Pendidikan Keaksaraan, Paket A, Paket B, Paket C, Taman Bacaan Masyarakat dan Life Skill

Alamat : RT. 002 RW. 003 Dusun Kemang Kuning
Desa Lopok Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa

Tanggal Berdiri : 24 Agustus 1999

Pemimpin/Penanggung

Jawab Pendidikan : Burhanuddin, S.Ag

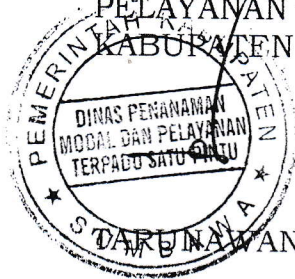
KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan Kepala Dinas ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Al-Mizan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat secara transparan dan akuntabel;

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 16 Juni 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMBAWA,



Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Camat Lopok di Lopok.